



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Awaludin Bin Kamal;**
2. Tempat lahir : Sungai Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 RT. 001/000 Desa Sungai Pinang Lagati  
Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Logan Ilir-  
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh H. YASIN, S.H., MUHBUDIN, S.H., AHMADIN GAFFAR, S.H., MUTIARANING SITI HALIMAH, S.H. Para Advokat dan Legal Consultant Pada Kantor MUHBUDIN dan Partners, beralamat di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulo Utomo No. 31, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya,  
Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor  
55/MUHBUDIN/SKH/IV/2020 tanggal 1 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN bin KAMAL bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWALUDIN bin KAMAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau stainless berwarna silver; disita dari tersangka Awaludin Bin Kamal; **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang bercorak loreng hijau, merah, hitam, dan cream berlumuran darah Korban; **Dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman Hakim**
  - 1 (satu) buah topi pet berwarna hitam berlogo ormas Laskar Merah Putih; Disita dari Arif Rahman Hakim alias Arif bin Matam **Dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman Hakim**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( Dua Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **AWALUDIN Bin KAMAL** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Lampu Merah Pasir Gombang RT. 003/ RW. 006 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Lampu Merah Pasir Gombang RT. 003/ RW. 006 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Terdakwa sedang berjualan jambu Bangkok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berseragam kaos berwarna loreng hijau putih, selanjutnya Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM memperlihatkan kepada Terdakwa berupa proposal permintaan sumbangan kepada Terdakwa dengan nilai yang sudah ditentukan yakni sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dengan berkata **“Mas minta sumbangannya sepuluh ribu”**. Karena permintaan tersebut tidak wajar maka Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM dengan berkata **“maaf dulu bang”**. Setelah itu Korban ROBI bin ENAN mengajak kedua temannya yakni Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM dan Saksi JEMBAR bin DANA (alm) pergi ke pedagang lainnya yakni penjual pisang keju yakni Saksi SUPRIYONO als. BRONG bin SUDIRMAN, Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM dan Saksi JEMBAR bin DANA (alm) meminta sumbangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan Saksi SUPRIYONO als. BRONG bin SUDIRMAN memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah. Selanjutnya Saksi SUPRIYONO als. BRONG bin SUDIRMAN bertanya kepada Terdakwa **“ada jambu yang hilang tidak”**, lalu Terdakwa melihat Korban ROBI bin ENAN memegang jambu menggunakan tangan kirinya dan Korban ROBI bin ENAN bertanya kepada Terdakwa **“ikhlas gak nih?”** lalu Terdakwa menjawab **“iklas apaan bang?”** dan dijawab oleh Korban ROBI bin ENAN **“ini jambunya gua ambil ikhlas ga lu?”** lalu Terdakwa jawab **“iklas bang”**. Selanjutnya Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan langsung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiting leher Terdakwa dari belakang serta memukul kepala bagian kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa berusaha berdiri akan tetapi Korban ROBI bin ENAN juga ikut memukul Terdakwa menggunakan telapak tangan terbuka kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Korban menjambak rambut Terdakwa. Karena merasa terancam Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau stainless berwarna silver kearah dada Korban ROBI bin ENAN sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai bagian bawah ketiak tangan kanan Korban; kedua Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai dibagian bawah bahu tangan kanan Korban; ketiga Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai di bagian dada sebelah kanan Korban; dan yang ke empat Terdakwa mengayunkan atau menusukkan dengan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai di bagian dada sebelah kiri Korban hingga Korban ROBI bin ENAN terjatuh;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : R/234/SK.B/X/2019/IKF tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Sumy Hastri P dan Dokter Asri M Pralebda selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Laki-laki atas nama ROBI bin ENAN dan ditemukan luka-luka :

#### PEMERIKSAAN LUAR

- Pada dada sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga koma tiga sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter diatas puting sus, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar jaringan lemak, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;
- Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga sentimeter;

## PEMERIKSAAN DALAM

- Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah. Otot leher tidak terdapat resapan darah. Pada pembuluh darah utama leher kiri terpotong;
- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal, lingkaran katub serambi kanan sebelas sentimeter, kiri sembilan sentimeter, pembuluh nadi paru tujuh sentimeter, batang nadi enam sentimeter. Tebal otot bilik kanan empat milimeter, bilik kiri sebelas sentimeter. Berat jantung tiga ratus gram. Dinding dan sekat jantung coklat merata. Pada batang nadi jantung sisi depan terpotong;
- Kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada dada akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah serta bekuan darah pada rongga dada dan kandungan jantung, terpotongnya pembuluh darah leher, paru dan batang nadi jantung. Sebab mati akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang memotong jantung dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**-----

## ATAU

### Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **AWALUDIN Bin KAMAL** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Lampu Merah Pasir Gombang RT. 003/ RW. 006

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya **“penganiayaan menyebabkan mati”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Lampu Merah Pasir Gombang RT. 003/ RW. 006 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Terdakwa sedang berjualan jambu bengkak tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berseragam kaos berwarna loreng hijau putih, selanjutnya Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM memperlihatkan kepada Terdakwa berupa proposal permintaan sumbangan kepada Terdakwa dengan nilai yang sudah ditentukan yakni sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dengan berkata **“Mas minta sumbangannya sepuluh ribu”**. Karena permintaan tersebut tidak wajar maka Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM dengan berkata **“maaf dulu bang”**. Setelah itu Korban ROBI bin ENAN mengajak kedua temannya yakni Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM dan Saksi JEMBAR bin DANA (alm) pergi ke pedagang lainnya yakni penjual pisang keju yakni Saksi SUPRIYONO als. BRONG bin SUDIRMAN, Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM dan Saksi JEMBAR bin DANA (alm) meminta sumbangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan Saksi SUPRIYONO als. BRONG bin SUDIRMAN memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah. Selanjutnya Saksi SUPRIYONO als. BRONG bin SUDIRMAN bertanya kepada Terdakwa **“ada jambu yang hilang tidak”**, lalu Terdakwa melihat Korban ROBI bin ENAN memegang jambu menggunakan tangan kirinya dan Korban ROBI bin ENAN bertanya kepada Terdakwa **“ikhlas gak nih?”** lalu Terdakwa menjawab **“iklas apaan bang?”** dan dijawab oleh Korban ROBI bin ENAN **“ini jambunya gua ambil ikhlas ga lu?”** lalu Terdakwa jawab **“iklas bang”**. Selanjutnya Saksi ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF bin MATAM tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan langsung memiting leher Terdakwa dari belakang serta memukul kepala bagian kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa berusaha berdiri akan tetapi Korban ROBI bin ENAN juga ikut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Terdakwa menggunakan telapak tangan terbuka kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Korban menjambak rambut Terdakwa. Karena merasa terancam Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau stainless berwarna silver kearah dada Korban ROBI bin ENAN sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai bagian bawah ketiak tangan kanan Korban; kedua Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai dibagian bawah bahu tangan kanan Korban; ketiga Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai di bagian dada sebelah kanan Korban; dan yang ke empat Terdakwa mengayunkan atau menusukkan dengan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai di bagian dada sebelah kiri Korban hingga Korban ROBI bin ENAN terjatuh;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : R/234/SK.B/X/2019/IKF tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Sumy Hastri P dan Dokter Asri M Pralebda selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Laki-laki atas nama ROBI bin ENAN dan ditemukan luka-luka :

## PEMERIKSAAN LUAR

- Pada dada sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga koma tiga sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter diatas puting sus, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar jaringan



lemak, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;

➤ Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga sentimeter;

**PEMERIKSAAN DALAM**

➤ Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah. Otot leher tidak terdapat resapan darah. Pada pembuluh darah utama leher kiri terpotong;

➤ Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal, lingkaran katub serambi kanan sebelas sentimeter, kiri sembilan sentimeter, pembuluh nadi paru tujuh sentimeter, batang nadi enam sentimeter. Tebal otot bilik kanan empat milimeter, bilik kiri sebelas sentimeter. Berat jantung tiga ratus gram. Dinding dan sekat jantung coklat merata. Pada batang nadi jantung sisi depan terpotong;

- Kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada dada akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah serta bekuan darah pada rongga dada dan kandungan jantung, terpotongnya pembuluh darah leher, paru dan batang nadi jantung. Sebab mati akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang memotong jantung dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Enen Bin Boih (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai terjadinya peristiwa yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di lampu merah Pasir Gombang Desa Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Robi Bin Enan (Alm) yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian melainkan berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pertama kali sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi mendapat telepon dari Jembar yang menyuruh Saksi untuk datang ke RS. Harapan Keluarga Jababeka selanjutnya Saksi berangkat menuju rumah sakit tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di RS. Harapan Keluarga Jababeka, Saksi bertemu dengan Jembar dan Jembar menyuruh Saksi melihat Korban di ruang jenazah, kemudian Saksi melihat wajah Korban dan benar jasad tersebut adalah Robi Bin Enan yang merupakan anak Saksi dengan kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 4 (empat) titik luka tusukan pada bagian dada Korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya;

## 2. Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai terjadinya peristiwa yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di lampu merah Pasir Gombang Desa Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Robi Bin Enan (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada bersama-sama dengan Korban dan Jembar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Korban dan Jembar pergi menuju ke arah lampu merah Pasir Gombang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lampu merah Pasir Gombang Saksi bersama dengan Korban dan Jembar mendatangi para pedagang di sekitar lampu merah Pasir Gombang dengan tujuan meminta sumbangan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Korban dan Jembar mendatangi lapak milik Terdakwa yang sedang berjualan buah pukulbu lalu Saksi meminta sumbangan dengan mematok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menyodorkan proposal akan tetapi Terdakwa menolak dengan mengatakan "*maaf dulu bang*", kemudian Korban mengatakan "*oh ya udah ngak apa-apa*";
- Bahwa selanjutnya Korban mengajak Jembar pergi ke lapak pedagang lain setelah itu Korban mengatakan "*jambu gede nih*" sambil memegang buah pukulbu milik Terdakwa lalu Saksi menjawab "*beli*";
- Bahwa sekitar jarak 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Korban terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa tidak lama kemudian terjadi pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa yang menyebabkan Saksi langsung mendekat ke Terdakwa dan langsung memiting Terdakwa dari belakang dengan menggunakan tangan kiri sambil tangan kanan Saksi memukul kepala Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi melihat Korban terus memukuli Terdakwa dengan menggunakan tangan;
- Bahwa karena Terdakwa ditarik oleh Saksi ke belakang Terdakwa sempat terjatuh akan tetapi Terdakwa berusaha berdiri namun Saksi masih terus memiting leher Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah Korban yang berada di posisi sebelah kiri dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sehingga Korban terjatuh;
- Bahwa setelah itu datang Jembar langsung berusaha melepaskan pisau yang dipegang oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau melepaskan pisau tersebut yang menyebabkan Saksi dan Jembar memiting leher Terdakwa dan menarik pisau yang ada di tangan Terdakwa hingga akhirnya pisau tersebut terjatuh;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi membawa Korban ke RS. Harapan Keluarga Jababeka dan Jember memberitahu kejadian tersebut kepada keluarga Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengakui pada saat itu dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol;
  - Bahwa Saksi bersama Korban dan Jembar adalah anggota LSM Laskar Merah Putih;
  - Bahwa Saksi membenarkan sebilah pisau berbahan stainless yang ujungnya tajam bermata satu yang digunakan Terdakwa menusuk Korban dan Saksi juga melihat pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya;

**3. Asep Lesmana Als. Turik Bin Andi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai terjadinya peristiwa yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di lampu merah Pasir Gombong Desa Pasir Gombong Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Robi Bin Enan (Alm) yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) orang yang mengaku Ormas LMP yang meminta sumbangan juga kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian karena pada saat itu Saksi sedang berjualan kebab;
- Bahwa pada saat itu Saksi didatangi 3 (tiga) orang yang mengaku dari Ormas LMP yang meminta sumbangan dengan mematok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi akan tetapi Saksi menolak memberikan;
- Bahwa Saksi membenarkan ketiga orang yang mengaku dari ormas LMP yang meminta sumbangan tersebut meminta dengan cara memaksa ditambah ketiga orang yang mengaku dari ormas LMP tersebut dalam pengaruh minuman keras (alkohol);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB salah satu perwakilan ormas LMP tersebut berkelahi dengan Terdakwa tepatnya di lampu merah Pasir Gombang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan akan tetapi Saksi sempat melihat di tempat kejadian salah satu orang perwakilan ormas LMP tersebut sudah tergeletak di tanah dengan kondisi berlumuran darah dan Saksi juga melihat pada saat itu Terdakwa memegang pisau;
  - Bahwa Saksi juga sempat berusaha menenangkan Terdakwa agar melepaskan dan membuang pisau yang ada di genggaman Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama pedagang dimana Terdakwa sehari-harinya berjualan pukulbu Bangkok di lampu merah Pasir Gombang;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering menggunakan sebilah pisau berjenis stainless untuk digunakan memotong buah pukulbu dan pisau tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk menusuk salah satu perwakilan ormas LMP hingga tewas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya;

#### 4. Jembar Bin Dana (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai terjadinya peristiwa yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di lampu merah Pasir Gombang Desa Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Robi Bin Enan (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada bersama-sama dengan Korban dan Arif Rahman Hakim dilokasi kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Korban dan sdr. Arif Rahman Hakim sekitar pukul 19.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju kearah lampu merah Pasir Gombang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lampu merah Pasir Gombang Saksi bersama dengan Korban dan Arif Rahman Hakim mendatangi para pedagang di sekitar lampu merah Pasir Gombang dengan tujuan meminta sumbangan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Korban dan Arif Rahman Hakim mendatangi lapak milik Terdakwa yang sedang berjualan buah pukulbu lalu Arif Rahman Hakim meminta sumbangan dengan mematok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menyodorkan proposal akan tetapi Terdakwa menolak dengan mengatakan "*maaf dulu bang*", kemudian Korban mengatakan "*oh ya udah ngak apa-apa*";
- Bahwa selanjutnya Korban mengajak Saksi pergi ke lapak pedagang lain setelah itu Korban mengatakan "*jambu gede nih*" sambil memegang buah pukulbu milik Terdakwa lalu Arif Rahman Hakim menjawab "*beli*";
- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke lapak penjual kebab untuk meminta sumbangan tiba-tiba Saksi melihat Arif Rahman Hakim berlari menuju lapak milik Terdakwa dan Saksi melihat dari kejauhan Korban bersitegang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Arif Rahman Hakim sampai di lapak Terdakwa, Arif Rahman Hakim langsung memiting leher Terdakwa menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Arif Rahman Hakim memukul wajah Terdakwa sedangkan Korban dari arah depan juga memukuli Terdakwa setelah itu Saksi melihat Robi Bin Enan terjatuh di tanah
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mendekat ke Terdakwa dan berusaha melepaskan pisau yang dipegang oleh Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada 4 (empat) luka tusukan pada bagian dada Korban dan saat itu Korban sudah tidak bergerak lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Kusrandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa terkait dengan perkara pembunuhan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korbannya
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian pembunuhan, namun kejadian secara detail tidak tahu karena sedang pulang kampung
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di kampung yang berada di daerah Palembang
- Bahwa Saksi bukan keluarga Terdakwa namun Saksi kenal dengan kedua orang tuanya
- Bahwa Terdakwa adalah anak ke-1 (kesatu) dari 4 (empat) bersaudara
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa ketika berada di kampung adalah membantu pekerjaan orang tua
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa merantau ke Bekasi
- Bahwa karena belum punya pekerjaan, di Bekasi Saksi memberikan modal kepada Terdakwa untuk berdagang/ berjualan jambu dengan sistem kerja sama
- Bahwa Terdakwa berjualan jambu secara patungan dengan Saksi
- Bahwa Saksi telah mengajak Terdakwa ke Bekasi sudah 2 (dua) bulan
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa baik dalam kehidupan sehari-hari

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya;

2. Rusdi Wanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa terkait dengan perkara pembunuhan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korbannya
- Bahwa Saksi bukan keluarga Terdakwa, dan Saksi berada di satu kampung dengan Terdakwa, namun berbeda Desa
- Bahwa Pekerjaan Saksi selama ini adalah berdagang di GTC, berbeda tempat dengan lokasi Terdakwa berdagang
- Bahwa Posisi Saksi bekerja juga, dan yang berjualan hanya Terdakwa, Saksi ikut jualan apabila sedang libur kerja
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) kost-an

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, perilaku Terdakwa baik, dalam kehidupan sehari-harinya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di lampu merah Pasir Gombang Desa Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Robi Bin Enan (Alm);

- Bahwa Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia dengan cara menusuk Korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian dada hingga tewas;

- Bahwa kronologi kejadian berawal sekitar pukul 21.30 WIB di Lampu Merah Pasir Gombang Terdakwa sedang berjualan pukulbu bangkok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berseragam kaos berwarna loreng hijau putih;

- Bahwa selanjutnya Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam memperlihatkan kepada Terdakwa berupa proposal permintaan sumbangan kepada Terdakwa dengan nilai yang sudah ditentukan yakni sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata "Mas minta sumbangannnya sepuluh ribu";

- Bahwa karena permintaan tersebut tidak wajar maka Terdakwa tidak memberikan uang kepada Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam dengan berkata "maaf dulu bang";

- Bahwa setelah itu Korban mengajak kedua temannya yakni Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam dan Jembar Bin Dana (Alm) pergi ke pedagang lainnya seorang penjual pisang keju yakni Supriyono Als. Brong Bin Sudirman, lalu Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam dan Jembar Bin Dana (Alm) meminta sumbangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Supriyono Als. Brong Bin Sudirman memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Supriyono Als. Brong Bin Sudirman bertanya kepada Terdakwa *"ada pukulbu yang hilang tidak"*, lalu Terdakwa melihat Korban memegang pukulbu menggunakan tangan kirinya dan Korban bertanya kepada Terdakwa *"ikhlas gak nih?"* lalu Terdakwa menjawab *"iklas apaan bang?"* dan dijawab oleh Korban *"ini pukulbunya gua ambil iklas ga lu?"* lalu Terdakwa jawab *"iklas bang"*;

- Bahwa selanjutnya Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan langsung memiting leher Terdakwa dari belakang serta memukul kepala bagian kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa berusaha berdiri akan tetapi Korban juga ikut memukul Terdakwa menggunakan telapak tangan terbuka kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Korban menjambak rambut Terdakwa;

- Bahwa karena merasa terancam Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau stainless berwarna silver kearah dada Korban sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai bagian bawah ketiak tangan kanan Korban; kedua Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai dibagian bawah bahu tangan kanan Korban; ketiga Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai di bagian dada sebelah kanan Korban; dan yang ke empat Terdakwa mengayunkan atau menusukkan dengan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengena di bagian dada sebelah kiri Korban hingga Korban terjatuh;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Mayat Nomor : R/234/SK.B/X/2019/IKF tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Sumy Hastri P dan Dokter Asri M Pralelda selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Laki-laki atas nama ROBI bin ENAN dan ditemukan luka-luka :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERIKSAAN LUAR**

- Pada dada sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga koma tiga sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter diatas puting sus, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar jaringan lemak, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;
- Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga sentimeter;

**PEMERIKSAAN DALAM**

- Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah. Otot leher tidak terdapat resapan darah. Pada pembuluh darah utama leher kiri terpotong;
- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal, lingkaran katub serambi kanan sebelas sentimeter, kiri sembilan sentimeter, pembuluh nadi paru tujuh sentimeter, batang nadi enam sentimeter. Tebal otot bilik kanan empat milimeter, bilik kiri sebelas sentimeter. Berat jantung tiga ratus gram. Dinding dan sekat jantung coklat merata. Pada batang nadi jantung sisi depan terpotong;
- Kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada dada akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah serta bekuan darah pada rongga dada dan kandungan jantung, terpotongnya pembuluh darah leher, paru dan batang nadi jantung. Sebab mati akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong jantung dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau stainless berwarna silver;
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang bercorak loreng hijau, merah, hitam, dan cream berlumuran darah Korban;
- 1 (satu) buah topi pet berwarna hitam berlogo ormas Laskar Merah Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di lampu merah Pasir Gombang Desa Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, Terdakwa telah menyebabkan Korban Robi Bin Enan (Alm) meninggal dunia ;
- Bahwa kronologi kejadian berawal sekitar pukul 21.30 WIB di Lampu Merah Pasir Gombang Terdakwa sedang berjualan pukulbu bangkok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berseragam kaos berwarna loreng hijau putih diantaranya mereka adalah Korban, Saksi Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam dan Saksi Jembar Bin Dana (Alm) yang mengaku dari Ormas LMP dengan tujuan untuk meminta sumbangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arif memperlihatkan kepada Terdakwa berupa proposal permintaan sumbangan kepada Terdakwa dengan nilai yang sudah ditentukan yakni sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata "*Mas minta sumbangannnya sepuluh ribu*", karena permintaan tersebut dianggap Terdakwa tidak wajar maka Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi Arif dengan berkata "*Maaf dulu bang*";
- Bahwa setelah itu Korban mengajak Saksi Arif dan Saksi Jembar pergi ke pedagang lainnya seorang penjual pisang keju yakni Saksi Supriyono Als. Brong Bin Sudirman, lalu Saksi Arif dan Saksi Jembar meminta sumbangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi Supriyono memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Supriyono bertanya kepada Terdakwa "*Ada pukulbu yang hilang tidak*", lalu Terdakwa melihat Korban memegang pukulbu menggunakan tangan kirinya dan Korban

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr





bertanya kepada Terdakwa "Ikhlas gak nih?" lalu Terdakwa menjawab "Iklas apaan bang?" dan dijawab oleh Korban "Ini pukulbunya gua ambil ikhlas ga lu?" lalu Terdakwa jawab "Iklas bang";

- Bahwa selanjutnya Saksi Arif mendatangi Terdakwa dan langsung memiting leher Terdakwa dari belakang serta memukul kepala bagian kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa berusaha berdiri akan tetapi Korban juga ikut memukul Terdakwa menggunakan telapak tangan terbuka kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Korban menjambak rambut Terdakwa, karena merasa terancam Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau stainless berwarna silver kearah dada Korban sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai bagian bawah ketiak tangan kanan Korban; kedua Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai dibagian bawah bahu tangan kanan Korban; ketiga Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai di bagian dada sebelah kanan Korban; dan yang ke empat Terdakwa mengayunkan atau menusukkan dengan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengena di bagian dada sebelah kiri Korban hingga Korban terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Saksi Arif dan Saksi Jember membawa Korban ke RS. Harapan Keluarga Jababeka dan Saksi Jember memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga Korban yaitu Saksi Enen Bin Boih (Alm), selanjutnya Saksi Enen melihat Korban di kamar jenazah lalu melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : R/234/SK.B/X/2019/IKF tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Sumy Hastri P dan Dokter Asri M Pralebda selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Laki-laki atas nama ROBI bin ENAN dan ditemukan luka-luka :

## PEMERIKSAAN LUAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga koma tiga sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter diatas puting sus, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar jaringan lemak, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;
- Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga sentimeter;

### PEMERIKSAAN DALAM

- Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah. Otot leher tidak terdapat resapan darah. Pada pembuluh darah utama leher kiri terpotong;
- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal, lingkaran katub serambi kanan sebelas sentimeter, kiri sembilan sentimeter, pembuluh nadi paru tujuh sentimeter, batang nadi enam sentimeter. Tebal otot bilik kanan empat milimeter, bilik kiri sebelas sentimeter. Berat jantung tiga ratus gram. Dinding dan sekat jantung coklat merata. Pada batang nadi jantung sisi depan terpotong;

Kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada dada akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah serta bekuan darah pada rongga dada dan kandungan jantung, terpotongnya pembuluh darah leher, paru dan batang nadi jantung. Sebab mati akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang memotong jantung dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Awaludin Bin Kamal** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Barang siapa”** harus Majelis Hakim nyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana, seorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia mengendaki perbuatan itu serta menginsafi akan akibatnya;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal dari pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tulisan R. SOESILO antara lain disebutkan :

- Bahwa kejahatan dalam pasal 338 KUHP ini disamakan "Pembunuhan" disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu akibat disengaja artinya dimaksud termasuk dalam niatnya;
- Bahwa pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud membunuh ini, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di lampu merah Pasir Gombang Desa Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, berawal Terdakwa sedang berjualan pukulbu bangkok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berseragam kaos berwarna loreng hijau putih diantaranya mereka adalah Korban Robi Bin Enan, Saksi Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam dan Saksi Jembar Bin Dana (Alm) yang mengaku dari Ormas LMP dengan tujuan untuk meminta sumbangan, selanjutnya Saksi Arif memperlihatkan kepada Terdakwa berupa proposal permintaan sumbangan kepada Terdakwa dengan nilai yang sudah ditentukan yakni sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata "*Mas minta sumbangannnya sepuluh ribu*", karena permintaan tersebut dianggap Terdakwa tidak wajar maka Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi Arif dengan berkata "*Maaf dulu bang*", setelah itu Korban mengajak Saksi Arif dan Saksi Jembar pergi ke pedagang lainnya seorang penjual pisang keju yakni Saksi Supriyono Als. Brong Bin Sudirman, lalu Saksi Arif dan Saksi Jembar meminta sumbangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi Supriyono memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Supriyono bertanya kepada Terdakwa "*Ada pukulbu yang hilang tidak*", lalu Terdakwa melihat Korban memegang pukulbu menggunakan tangan kirinya dan Korban bertanya kepada Terdakwa "*Ikhlis gak nih?*" lalu Terdakwa menjawab "*Ikhlis apaan bang?*" dan dijawab oleh Korban "*Ini pukulbunya gua ambil ikhlas ga lu?*" lalu Terdakwa jawab "*Ikhlis bang*", selanjutnya Saksi Arif mendatangi Terdakwa dan langsung memiting leher Terdakwa dari belakang serta memukul kepala bagian kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Terdakwa berusaha berdiri akan tetapi Korban juga ikut memukul Terdakwa menggunakan telapak tangan terbuka kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Korban menjambak rambut Terdakwa, karena merasa terancam Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau stainless berwarna silver kearah dada Korban sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai bagian bawah ketiak tangan kanan Korban; kedua Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai dibagian bawah bahu tangan kanan Korban; ketiga Terdakwa mengayunkan atau menusukkan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengenai di bagian dada sebelah kanan Korban; dan yang ke empat Terdakwa mengayunkan atau menusukkan dengan pisau menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah kanan ke kiri dan mengena di bagian dada sebelah kiri Korban hingga Korban terjatuh, selanjutnya Saksi Arif dan Saksi Jembar membawa Korban ke RS. Harapan Keluarga Jababeka dan Saksi Jember memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga Korban yaitu Saksi Enen Bin Boih (Alm), selanjutnya Saksi Enen melihat Korban di kamar jenazah lalu melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : R/234/SK.B/X/2019/IKF tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Sumy Hastri P dan Dokter Asri M Pralebda selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Laki-laki atas nama Robi Bin Enan dan ditemukan luka-luka :

**PEMERIKSAAN LUAR**

- Pada dada sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga koma tiga sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter diatas puting sus, terdapat luka terbuka,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepi rata, dasar jaringan lemak, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran dua sentimeter;

- Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat luka terbuka, dengan tepi rata, dasar otot, sudut tajam tumpul, bila dirapatkan berbentuk garis, berukuran tiga sentimeter;

## PEMERIKSAAN DALAM

- Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah. Otot leher tidak terdapat resapan darah. Pada pembuluh darah utama leher kiri terpotong;
- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal, lingkaran katub serambi kanan sebelas sentimeter, kiri sembilan sentimeter, pembuluh nadi paru tujuh sentimeter, batang nadi enam sentimeter. Tebal otot bilik kanan empat milimeter, bilik kiri sebelas sentimeter. Berat jantung tiga ratus gram. Dinding dan sekat jantung coklat merata. Pada batang nadi jantung sisi depan terpotong;

Kesimpulan pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada dada akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah serta bekuan darah pada rongga dada dan kandungan jantung, terpotongnya pembuluh darah leher, paru dan batang nadi jantung. Sebab mati akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada yang memotong jantung dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dikaitkan dengan penjelasan Pasal 338 KUHP tulisan R. SOESILO sebagaimana diuraikan diatas, menurut hemat Majelis Hakim saling bersesuaian yaitu tindakan Terdakwa dengan sengaja menusukkan sebilah pisau stainless berwarna silver kearah dada Korban sebanyak 4 (empat) kali yakni mengenai bagian bawah ketiak tangan kanan, bawah bahu tangan kanan, dada sebelah kanan dan dada sebelah kiri Korban, hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia dengan luka-luka antara lain luka rongga dada dan kandungan jantung, terpotongnya pembuluh darah leher, luka paru dan batang nadi jantung adalah bentuk dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara dan alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Korban, tampaknya fakta kematian Korban adalah hal yang diharapkan atau menjadi tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tahu atau sadar sebilah pisau adalah senjata yang efektif untuk membuat seseorang menjadi mati jika ditusukkan ketubuh seseorang secara berulang kali apalagi mengenai bagian vital yaitu jantung, leher dan paru-paru sehingga menyebabkan Korban mengalami luka tusuk pada dada yang memotong jantung dan pembuluh darah utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan dan berujung kematian;

Menimbang, bahwa dilihat dari kronologis kejadiannya, ternyata tindakan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontan atau tanpa pikir panjang yaitu sesaat setelah Terdakwa menerima perlakuan dari teman Korban yakni Saksi Arif yang langsung memiting leher Terdakwa dari belakang serta memukul kepala bagian kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa berusaha berdiri akan tetapi Korban juga ikut memukul Terdakwa menggunakan telapak tangan terbuka kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Korban menjambak rambut Terdakwa, sehingga dengan kesempatan yang ada yaitu adanya alat berupa 1 (satu) bilah pisau stainless berwarna silver yang biasa digunakan Terdakwa untuk memotong buah pukulbu yang dijualnya, Terdakwa menusuk kearah dada Korban berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** harus pula Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau stainless berwarna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang bercorak loreng hijau, merah, hitam, dan cream berlumuran darah korban;
- 1 (satu) buah topi pet berwarna hitam berlogo ormas Laskar Merah Putih;

yang disita dari Saksi Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam dan sudah tidak diperlukan lagi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Ckr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Awaludin Bin Kamal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau stainless berwarna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang bercorak loreng hijau, merah, hitam, dan cream berlumuran darah korban;
- 1 (satu) buah topi pet berwarna hitam berlogo ormas Laskar Merah Putih;

**Dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman Hakim Als. Arif Bin Matam;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nelson M.H Malau, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.





Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)